



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 37.A/KPTS/ I /2025

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
BIDANG PARIWISATA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan program pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai perwujudan misi pemerintah daerah yang baik dan bersih melalui terwujudnya pembangunan di bidang pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.1/080/2025 Perihal : Pengusulan Staf Khusus Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.
- KETIGA : Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.
- KEEMPAT : Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah).
- KELIMA : Staf Khusus Bupati bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Staf Khusus Bupati bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perjalanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarakan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
- KETUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun kebijakan dibidang pariwisata.

α

- b. Memberikan telaah kepada Bupati terkait potensi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Barat;
- c. Melaksanakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pariwisata yang meliputi perumusan kebijakan, pengembangan destinasi wisata, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan kebijakan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata serta mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Meningkatkan pemberdayaan pariwisata dalam pengelolaan kawasan wisata dan menyelenggarakan sosialisasi sadar wisata;


KEDELAPAN : Staf Khusus Bupati bidang Pariwisata Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.


KESEMBILAN: Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	


Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37-A /KPTS/ I /2025
TANGGAL : 15 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
BIDANG PARIWISATA DALAM Mendukung PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2025

NO.	N A M A	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)	KET.
1	AFANDI Hi. KADER	Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata	5.000.000,-	
2	APNOSIUS KORANYO	Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata	5.000.000,-	
3	ARFRINTO PUTJUTJU	Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata	5.000.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG